

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori Penelitian

##### 1. Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Yang termasuk dalam *stakeholder* yaitu *shareholder*, kreditur, karyawan, pelanggan, supplier, pemerintah, masyarakat dan sebagainya. *Stakeholder* terbagi menjadi dua yaitu *stakeholder primer* dan *sekunder* (Brooks, 2004).

*Stakeholder primer* adalah individu atau kelompok yang tanpa keberadaannya perusahaan tidak mampu *survive* untuk *going concern*, meliputi *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder publik*, yaitu pemerintah dan komunitas. *Stakeholder sekunder* didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Bagi bank, depositan merupakan keberadaan yang vital, karena bank membutuhkan dana dari depositan sebagai salah satu fungsi operasional bank untuk *going concern* dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Hal tersebut mengakibatkan setiap bank (bank syariah ataupun bank

konvensional) untuk bersaing memperoleh pangsa pasar deposito, yaitu bank konvensional menggunakan suku bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya untuk menarik deposito.

## **2. Definisi Bank**

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Muhammad (2005) dilihat dari pembayaran bunga atau bagi hasil, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah.

### **a. Bank Konvensional**

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kurniati (2011) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya bank memiliki fungsi yaitu:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat maupun dari lembaga non bank dan dunia usaha lainnya.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- 4) Sebagai media kebijakan moneter.
- 5) Sebagai penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.

**b. Bank Syariah**

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan, perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut (Yaya dkk, 2009) bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bus adalah bank syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor atau unit kerja dikantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/ unit syariah.

Menurut khoiriyah (2011) bank syariah harus menjalankan usahanya dengan:

- a) Tidak mengandung riba,
- b) Bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas yang halal,
- c) Zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat,
- d) Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dengan Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyedia dan memberikan nasehat kepada bank syariah mengenai keputusan suatu transaksi.

Bank syariah dijalankan dengan keunggulan tanpa adanya unsur riba, hal tersebut menjadi daya Tarik bagi para nasabah untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Muhammad (2005) dalam bukunya menyebutkan bahwa hakikat pelanggaran riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahanyang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Riba memiliki tiga unsur, yakni (1) kelebihan dari pokok pinjaman, (2) kelebihan

pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran, dan (3) jumlahan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi.

Menurut novianti (2013) menyatakan bahwa pengharaman riba disebutkan dalam ayat-ayat dari beberapa surat dalam Al-Qur'an yang berbeda. Ayat pertama menegaskan bahwa riba menghilangkan sebagai sama dengan memberikan harta orang lain secara tidak sah. Ayat ketiga memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi riba demi kesejahteraan mereka sendiri. Ayat keempat menetapkan perbedaan yang jelas antara riba dengan perdagangan, yang, mendorong kaum muslimim mengambil jumlah modal pokoknya saja dan merelakannya jika si peminjam tidak mampu melunasi.

Menurut Widianingsih (2011) perbankan syariah dapat diartikan sebagai Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyerta modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

(*ijarah*) dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari bank oleh pihak lain.

### 3. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yakni:

**TABEL 2.1**

**Perbedaan bank syariah dan bank konvensional**

No	Item	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan segala bentuk investasi yang halal dan haram
2	Prinsip pembagian keuntungan	Berdasarkan prinsip bagi hasil	Berdasarkan prinsip tingkat suku bunga
3	Orientasi	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
4	Hubungan dengan nasabah	Hubungan kemitraan	Hubungan kreditor-debitor
5	Dewan pengawas	Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan pengawas

Sumber: Haryanto (2010)

Perbedaan mendasar bank syariah dengan bank konvensional.

Pertama, bank syariah berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan, sedangkan bank konvensional berdasarkan tingkat bunga. Kedua, pada bank syariah hubungan dengan bank syariah berbentuk kemitraan sedangkan pada bank konvensional hubungan dengan bank berbentuk debitor – kreditor. Ketiga, bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi apa saja. Keempat, bank syariah berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrawi,

sedangkan orientasi bank konvensional semata hanya duniawi. Kelima, Bank syariah tidak memandang uang sebagai komoditi, sedangkan bank konvensional cenderung berpandangan demikian.

#### **4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

BPRS berdiri berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Sudarsono 2007:83). Secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip syariah terutama bagi hasil.

#### **5. Tujuan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya BPRS yaitu:

- a. BPRS dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama dari BPRS adalah masyarakat yang berada di pedesaan dan ditingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah.

- b. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

## **6. Usaha Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

BPRS merupakan perbankan yang memiliki beberapa kegiatan usaha antara lain:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
  - 2) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan:
  - 1) Prinsip jual beli (*murabahah, istishna' dan salam*)
  - 2) Prinsip sewa menyewa (*ijarah*)
  - 3) Prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*)
  - 4) Prinsip kebajikan (*qardh*)
- c. Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito pada bank syariah lain.
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah.

## **7. Produk Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

- a. Penghimpunan Dana



Secara umum kegiatan penyimpanan dana ini dibagi menjadi kedalam tiga jenis, yaitu:

1) Deposito *Mudharabah*

Menurut Antonio dan Permataatmadja (2000:20) Deposito *Mudharabah* adalah Simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

Deposito dengan prinsip *mudharabah* adalah adalah jenis investasi pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yakni suatu kesepakatan antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*), dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana.

2) Tabungan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2005) Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *mudharabah* adalah dana yang disimpan akan dikelola oleh pihak bank dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Tabungan tersebut dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

### 3) Giro *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya (Wiroso, 2005). Giro *Wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Al-Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin

keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.

b. Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Adapun hadist mengenai jual beli antara lain sebagai berikut :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرِكَ لِهَمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا  
مَحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))؛ متفق عليه

*Artinya:* Jual-beli itu dengan memilih selagi keduanya (pembeli dan penjual) belum berpisah dalam transaksi tersebut, apabila si penjual berlaku jujur dan jelas maka keberkahan lah pada jual-beli mereka, dan apabila berdusta dan diam ( tidak menjelaskan) maka sirnalah keberkahan pada jual-beli mereka.

قالوا : يا رسول الله ، أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : " بلى ، ولكنهم يحدثون فيكذبون .  
ويحلفون ويأثمون

*Artinya:* aku mendengar Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang yang berbuat maksiat, maka para sahabat pun bertanya: Ya Rasulullah bukankah Allah telah

menghalalkan jual-beli, Rasulullah menjawab: benar, akan tetapi mereka berkata sambil berdusta dan bersumpah hingga berdosa.

Dalam prinsip ini dikenal dengan 3 istilah, yaitu:

a) Pembiayaan *Murabahah*

*Al-murabahah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan (A Karim 2006).

b) Salam

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Lembaga keuangan dalam pembiayaan salam bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabahnya menggunakan sebagai modal (Karim 2006).

c) Istishna

*Istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Produk Istishna' menyerupai produk Salam, tapi dalam Istishna' pembayarannya dapat

dilakukan oleh bank dalam beberapa transaksi (termin) pembayaran (Karim, 2006).

## 2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian dan dalam transaksi *ijarah* tidak ada perpindahan kepemilikan barang sampai akhir periode sesuai dengan akadnya, maka barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak bank (Karim 2006).

Pensyari'atan *Ijarah*

Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

“...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...” [Ath-Talak: 6]

Allah Ta'ala juga berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya.’” [Al-Qashash: 26]

Dan juga Allah berfirman:

“فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, ‘Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.’ [Al-Kahfi: 77]

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhua (ia berkata),

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيئًا الْخَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ.

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”

### 3) Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Syirkah secara bahasa adalah masdar dari شارك yaitu – شارك – Syirkah secara bahasa adalah masdar dari شارك yaitu – شارك – شارك yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Taqiyudin berpendapat bahwa syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* atau *khalatha ahada minal malaini* yang artinya adalah campur atau percampuran dua harta menjadi satu, yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berpendapat, antara lain:

قَدْ بَيَّنَّ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

Menurut Muhamad Al-Syabini Al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”

Sistem ini adalah suatu sistem dalam pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Produk-produk bank syariah yang berdasarkan prinsip ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

- a) *Musyarakah* adalah Perjanjian diantara para pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammmad 2005).
- b) *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al- maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-maal dan keahlian *mudharib* (Karim 2006).

#### 4) Prinsip Jasa

Prinsip ini terdiri atas seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip ini adalah bank Garansi, kliring, inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain.

#### **8. Perbedaan BPR Syariah dan BPR Konvensional**

Kegiatan yang dilakukan oleh BPRS tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan BPR Konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada prinsip yang digunakan yaitu BPRS menggunakan prinsip/ketentuan berdasarkan hukum Islam dalam pelaksanaan kegiatannya. Keuntungan yang ditawarkan pada BPRS menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan pada BPR Konvensional menggunakan suku bunga.

#### **9. Tingkat Suku Bunga**

Suku bunga merupakan suatu variabel yang paling banyak diamati dalam perekonomian. Hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan di surat kabar. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai presentasi per tahun) (Mishkin, 2008:4).

Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau *surplus spending unit* untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangan atau *defisit spending units* (Rimsky K. Judisseno, 2005:80-81).



Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas yang mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian yang mempengaruhi keputusan seseorang atau rumah tangga dalam hal mengosumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru atau perluasan kapasitas (Sawaldjo Puspoprano, 2004:69).

Menjadi sebuah hal baru yang menarik adalah dengan munculnya bank berbasis non-bunga atau yang lebih dikenal dengan perbankan syariah. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan return yang akan diperoleh oleh para depositonya.

Menurut Akhmadi (2007) SBI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk pengendalian moneter.
- b. Sebagai alternatif penanaman dana bagi lembaga keuangan dalam hal ini adalah bank.
- c. Untuk pengembangan pasar uang dan pasar sekunder.

Oleh karena itu, industri perbankan lebih memilih untuk mengalokasikan dananya kedalam SBI dikarenakan SBI merupakan instrumen surat berharga yang paling luas pasarnya dan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh SBI lebih menarik.

#### **10. Tingkat Bagi Hasil (*Profit Sharing*)**

prinsip perhitungan bagi hasil pendapat sangat penting untuk ditentukan diawal untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang kan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah (Rizal Yaya dkk, 2009:370).

Dalam praktek di lapangan terdapat istilah *revenue sharing* dan *profit sharing*. Adapun revenue yang dimaksud dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *gross profit* (Rizal Yaya dkk).

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar

kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. *Nisbah* bagi hasil merupakan *nisbah* dimana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada deposito mereka karena deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

Tingkat margin dan bagi hasil bank syariah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat rata-rata tingkat bunga kredit bank konvensional. Rendahnya bagi hasil yang diberikan bank syariah menyebabkan turunnya minat nasabah untuk menyimpan dananya pada bank syariah lebih tinggi dari pada bank konvensional sehingga menyebabkan nasabah cenderung lebih tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah (Sudarsono, 2009).

## **11. Inflasi**

Cahyono (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya mata uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi

dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan kesediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi merupakan kenaikan di dalam tingkat harga umum. Inflasi dihitung dengan menggunakan indeks harga rata-rata tertimbang dari harga ribuan produk individual. Indeks harga konsumen (IHK) mengukur kenaikan rata-rata harga barang.

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dapat diambil kesimpulan secara umum inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang dalam suatu periode tertentu.

Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Menurut teori ini sebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi ada tiga : sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain begitu cepat (masyarakat terlalu konsumtif), terlalu banyak uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat, dan turunnya jumlah produksi secara nasional.

Teori Kuantitas adalah teori yang membahas mengenai inflasi, tetapi dalam perkembangannya teori ini mengalami penyempurnaan oleh

para ahli ekonomi Universitas Chicago, sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum moneteris. Teori kuantitas ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

Inti dari teori kuantitas ini sebagai berikut :

- a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral.
- b) Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan (*ekspektasi*) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang.

## **12. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total asset yang dimiliki perusahaan. Asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya ke perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andriyanti dan Wasilah, (2010), yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Semakin banyak atau tingginya total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah maka masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank syariah karena masyarakat berpikir akan

merasa dana yang dititipkan tidak akan sia-sia begitu saja, begitu pula sebaliknya apabila jumlah total pembiayaan yang disalurkan sedikit atau rendah maka masyarakat enggan atau sungkan menyimpan dananya pada bank syariah tersebut karena masyarakat merasa kurang yakin atas dana yang dititipkan akan tersalurkan dengan baik. Deposan pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif profit maximitation. Semakin besar ukuran perusahaan, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di sana.

### 13. Deposito Mudharabah

#### a) Pengertian Mudharabah

Mudharabah memiliki dua istilah yaitu *Al Mudharabah* dan *Al Qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *Al Mudharabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang.

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا نَبَّيَّرَ مِنْهُ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di

*jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an.*" (Qs. Al Muzammil: 20)

*Mudharabah* adalah akad dari kedua belah pihak atau lebih dimana satu pihak menyerahkan hartanya sebagai modal dan pihak lain menerima modal tersebut dan mengelolanya dengan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, jika rugi maka kerugiannya akan di tanggung pemilik modal selama kerugian tersebut tidak di sebabkan oleh pengelola.

b) Jenis-jenis *Mudharabah*

1) *Mudharabah Muthlaqoh*.

*Mudharabah Muthlaqoh* adalah akad dimana pemilik modal memberikan keleluasaan pada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang di anggap baik dan menguntungkan.

2) *Mudharabah Muqoyyadah*

*Mudharabah Muqoyyadah* adalah akad dimana pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pengelolaan usaha.

3) *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* Adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama

investasi dan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

c) Pengertian Deposito dan Deposito syariah

Istilah deposito sangat berhubungan erat dengan dunia perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba atau rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (pooled) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan



pembiayaan (financing). Ada juga simpanan investasi khusus yang dipakai untuk membiayai proyek tertentu dan hasilnya tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh proyek bersangkutan dan nisbah bagi hasil atau mudharabah fee disetujui bersama antara bank dan depositor.

Dalam hal ini, Bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dengan demikian, Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, Bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrument penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrument simpanan, yaitu giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito (time deposit). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam

yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsur riba, maisyir, gharar, yaitu prinsip titipan (wadhiah) dan prinsip bagi hasil (mudharabah). Adapun dasar hukum menurut Al-Qur'an dan Hadist :

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* (Q.S. an-Nisaa':9).

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”* (Q.S. an-Nisaa' : 58 ).

*“Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasulluh SAW. Bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”* ( HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengategorikannya sah).

Pada produk perbankan syariah berupa giro (demand deposit) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya menggunakan akad wadhiah yad dhamanah yaitu suatu titipan dimana bank selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan

ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah. Sedangkan mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad mudharabah mutlaqah.

Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar atau disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad mudharabah muqayyadah sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring. Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

#### 1. Masalah Deposito

Dalam keyakinan Islam, masa depan suatu usaha manusia tidak dapat diprediksi oleh manusia apakah usaha yang bersangkutan membawa keuntungan atau justru mengalami kebangkrutan (kerugian). Karena ketidakpastian masa depan usaha inilah sehingga dalam Islam mengajarkan mudharabah. Dengan sistem ini, maka kedua belah pihak yang berserikat berjalan berdasarkan pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Dalam kaitan usaha bisnis, bank Islam tidak bisa menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari simpanannya tanpa menanggung resiko apapun. Ini

terjadi karena sesuai dengan syariah, berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko.

Dengan landasan operasional diatas, deposan yang berorientasi pada keuntungan yang tetap (tanpa mau menanggung kerugian) seperti ini lebih cenderung mendepositokan uangnya pada bank-bank yang berdasar bunga atau pada pasar modal (stock market). Lain halnya, jika nasabah benar-benar memahami hakekat keberuntungan dan kerugian dari usahanya ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Dalam hal ini, menunjuk pada realitas kebanyakan orang Muslim di Negara-negara Islam kontemporer tidak terlibat bunga, tetapi mereka juga belum terbiasa dengan pengambilan resiko.

## 2. Kontrak Berlakunya *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya kontrak. Pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, adanya batasan masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal. Namun pengikut mazhab Hanafi dan Hanbali tetap memperkenankan klausa tersebut. Para ulama yang berpegang pada pendapat yang pertama beranggapan bahwa batasan waktu yang terdapat pada kontrak *mudharabah* kemungkinan akan menyebabkan lepasnya kesempatan emas bagi pihak *mudharib* untuk dapat mengembangkan usahanya atau merusak rencana-rencananya, sebagai akibatnya *mudharib* tidak dapat merealisasikan tujuan utama dari kontrak tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan (*profit*) dari usaha

yang dijalankannya. Kontrak *mudharabah* dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan jalan memberitahu pihak lain atas keputusan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena mayoritas ulama menyatakan bahwa *mudharabah* bukanlah bentuk kontrak yang mengikat. Disini tidak terdapat perbedaan mengenai kapan berlangsungnya mengakhiri kontrak *mudharabah*, sekalipun *mudharib* belum mulai menjalankan aktivitas usaha yang berdasarkan pada kontrak tersebut. Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kontrak *mudharabah* dapat diakhiri kapan saja, sekalipun *mudharib* sudah mulai menjalankan usahanya. Meskipun demikian, Imam Malik tidak memperkenankan mengakhiri kontrak sebagaimana kasus di atas. Menurutnya, kalau itu dilakukan, maka *mudharabah* tidak sah. Apapun alasannya itu, menjadikan pihak *mudharib* akan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjanya sendiri, tidak dari yang lain. Jika demikian, maka namanya tidak kontrak *mudharabah* tetapi kontrak kerja (*ijarah*). Apabila berdasarkan kontak kerja, maka semua keuntungan yang diperoleh akan menjadi miliknya sebagai kompensasi hasil dari pekerjaannya.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Tingkat suku Bunga dan Deposito Mudharabah**

Untuk menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga (*BI Rate*) terhadap deposito *mudharabah* teori yang digunakan adalah teori *floating*

*market*. Teori tentang segmentasi nasabah perbankan menurut Adiwarmanto dan Afifi ini menjelaskan bahwa ada sebagian nasabah yang menyimpan uangnya di bank lebih disebabkan alasan rasional ekonomi seperti tingkat keuntungan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Salah satu bentuk keuntungan yang ditawarkan adalah bagi hasil (bank syariah) dan suku bunga (bank konvensional). Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi (akibat kenaikan *BI Rate*) dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di bank konvensional (akibat kenaikan *BI Rate*), maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siffa dalam Kusuma (2013) menyatakan bahwa menurut teori klasik, semakin tinggi tingkat suku bunga pada bank konvensional maka akan semakin tinggi pula keinginan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank konvensional. Bagi bank konvensional yang menjanjikan bunga tinggi, maka sudah pasti banyak orang tertarik untuk menginvestasikan dananya pada bank konvensional sehingga jumlah penghimpunan dana di bank syariah mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Andriyanti dan Wasilah (2010) serta Kurniati (2010) yang menyatakan bahwa suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito mudharabah pada bank syariah. Demikian juga dengan penelitian Rilla (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan suku bunga SBI terhadap deposito mudharabah pada BPRS.

Penelitian Azmi (2009) menemukan temuan yang cukup menarik yaitu suku bunga bank konvensional berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga bank konvensional masih digunakan sebagai tolak ukur dalam penentuan bagi hasil di bank syariah.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>1</sub>: Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap Deposito *Mudharabah* pada BPRS.

## **2. Tingkat Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah**

Aktivitas perbankan dalam menghimpun dana (funding) dari masyarakat luas dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat terdorong menyimpan uangnya di bank, maka perbankan memberikan rangsangan balas jasa berupa bagi hasil pada bank syariah maupun bunga pada bank konvensional. Dengan tingkat bagi hasil yang tinggi pada bank syariah akan memberikan dampak bagi nasabah untuk meningkatkan simpanannya pada bank syariah. Artinya apabila bagi hasil yang diberikan

bank syariah tinggi maka jumlah deposito *mudharabah* semakin meningkat, sebaliknya apabila bagi hasil yang diberikan bank syariah turun atau rendah maka jumlah deposito *mudharabah* juga turun.

Menurut Aziz (2010) dalam Kusuma (2013), bagi hasil bank syariah merupakan pengganti bunga bank konvensional, sehingga dalam hal ini bagi hasil juga merupakan pertimbangan seorang menabung di bank syariah. Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah akan mendorong seseorang untuk menabung di bank syariah.

Gumelar, (2013) menyimpulkan bagi hasil deposito mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank.

Hasil penelitian Rilla (2013) hasil pengujian statistic dengan regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada BPRS. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu:

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub>: Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap Deposito *Mudharabah* pada BPRS.



### 3. Inflasi dan Deposito Mudharabah

Kebanyakan orang menabung akan melihat kondisi ekonomi, melihat dari kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang secara terus-menerus dan berlangsung cukup lama disebut inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kestabilan perekonomian, yang akan menyebabkan orang enggan untuk berspekulasi. Terjadinya inflasi akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih memenuhi kebutuhannya, jadi bagaimana cara mereka mencukupi kebutuhan saat harga barang naik secara terus-menerus. Melihat kondisi perekonomian yang tidak stabil karena adanya inflasi, maka akan berpengaruh terhadap naik turunnya simpanan *mudharabah* di bank syariah.

Menurut penelitian Nurulhidayat, (2014) menemukan bahwa Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah karena apabila inflasi naik maka akan terjadi kenaikan pada harga nominal barang dan jasa. Hal ini akan menyebabkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Pendapatan yang semula dialokasikan sebagai simpanan akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan konsumsi sehingga otomatis pendapatan yang disisihkan untuk ditabung sekarang digunakan untuk konsumsi.

Gumelar, (2013) menemukan hal yang berbeda bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap deposito mudharabah inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena dapat melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat serta

menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>3</sub>: inflasi berpengaruh negatif terhadap Deposito *Mudharabah* pada BPRS.

#### **4. Ukuran Perusahaan dan Tabungan *Mudharabah***

Ukuran Perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu bank yang ditunjukkan oleh total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran besarnya asset yang dimiliki oleh bank tersebut. Deposan pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif *profit maksimum*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di bank.

Menurut Andriyanti dan Wasilah (2010) semakin besar ukuran perusahaan maka ada kesempatan yang lebih luas juga untuk bank meningkatkan pendapatannya sehingga bank akan mampu memberikan bagi hasil yang lebih tinggi kepada para nasabah. (Setiyowati, 2011). Hal ini akan mengakibatkan nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank syariah sehingga deposito *mudharabah* akan mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Semakin

besar ukuran perusahaan, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berfikir akan merasa aman menyimpan dananya di bank. Menurut penelitian Rilla (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap deposito *mudharabah* pada BPRS.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Deposito *mudharabah* pada BPRS

**Karangka Berfikir**

